

PENYELESAIAN SENGKETA KREDITUR ATAS WANPRESTASI DEBITUR KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK¹

Oleh :

Sallya Abigail Pangandaheng²

Mercy M.M. Setlight³

Edwin N. Tinangon⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang kredit tanpa agunan pada lembaga keuangan bank dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi terhadap kredit tanpa agunan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kredit Tanpa Agunan sebagai bentuk perjanjian pinjam-meminjam tetap harus tunduk pada prinsip kehati-hatian meskipun tidak disertai jaminan kebendaan. Bank wajib melakukan analisis 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity, Condition Of Economy*) serta prinsip *Know Your Customer* (KYC) sebelum memberikan fasilitas kredit. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip kehati-hatian masih menghadapi tantangan karena karakter dan kondisi keuangan debitur seringkali sulit diprediksi. 2. Risiko yang melekat pada KTA adalah tingginya potensi kredit macet akibat tidak adanya agunan yang bisa dieksekusi secara langsung. Apabila debitur Wanprestasi, penyelesaian sengketa ditempuh melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Non litigasi dilakukan dengan restrukturisasi kredit, rescheduling, reconditioning, dan *restructuring* bagi debitur yang masih beritikad baik. Sedangkan jalur litigasi ditempuh melalui pengajuan gugatan perdata ke pengadilan, bahkan hingga permohonan sita jaminan berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Putusan Pengadilan Negeri Timika No.3/Pdt.G.S/2022/PN. Tim dalam kasus PT. Bank Mandiri melawan Luther Kalambe menunjukkan bahwa jalur litigasi tetap efektif menegakkan kewajiban debitur meskipun kredit tidak dijamin dengan agunan khusus.

Kata Kunci : *bank, kredit tanpa agunan, wanprestasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk kredit tanpa agunan (KTA) diperkenalkan di Indonesia pertama kali oleh Standard Chartered Bank kemudian diikuti oleh bank-bank lain di Indonesia. Jika ingin mendapatkan fasilitas pinjaman ini, biasanya nasabah harus menyertakan beberapa persyaratan, yakni berupa fotokopi KTP atau ada juga tambahan beberapa persyaratan yang lainnya jika diperlukan.

Kepemilikan kartu kredit adalah yang paling utama dalam pengajuan kredit tanpa agunan (KTA). Karena melalui kartu kredit, pihak bank penyedia fasilitas KTA dapat memantau bagaimana pola pembayaran calon nasabah, apakah baik (tidak ada keterlambatan dan pemakaian limit yang terkontrol) atau buruk (keterlambatan pembayaran tagihan dan over limit pemakaian kartu) oleh karena itu dibutuhkan setidaknya masa terbit/berlaku sudah 1 tahun dari kartu kredit tersebut.

Fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) sangat *flexible* dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk tambahan modal usaha, pernikahan, renovasi rumah, biaya pendidikan, liburan atau keperluan lainnya yang membutuhkan dana cash.⁵

Dasar hukum pemberian kredit tanpa agunan yang dapat dilihat pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pada pasal 8 ayat 1 : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Kredit tanpa agunan merupakan pinjaman yang diberikan tanpa diikuti adanya suatu agunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan dikarenakan tidak adanya jaminan yang diberikan peminjam maka keputusan persetujuan pemberi kredit tersebut diputuskan berdasarkan pada prospek kemampuan debitur serta riwayat kredit calon debitur tersebut secara pribadi, atau dalam kalimat lainnya adalah didasarkan atas kemampuan peminjam dalam melaksanakan pembayaran kembali pinjaman. Dengan adanya Kredit Tanpa Agunan (KTA) ini tentunya akan memudahkan peminjam yang ingin mendapatkan kredit tetapi tidak memiliki agunan untuk dijaminkan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010561

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Humaniora

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://danakreditpaagunan.blogspot.com/p/pengertian-kredit-tanpa-agunan-cta.html>, diakses tanggal 20 Februari 2025

Pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada debitur sebenarnya mengandung banyak resiko bagi bank itu sendiri. Adapun resiko yang akan diterima oleh bank adalah misalnya nasabah yang Wanprestasi, nasabah yang menghilang, nasabah yang menyalahgunakan kreditnya, serta nasabah yang meninggal dunia. Atas resiko-resiko yang diterima bank tersebut, pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda hak milik nasabah, hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini sehingga pengembalian kreditnya menjadi terhambat dan pihak bank selaku kreditur tidak dapat berbuat apa-apa.⁶

Menjadi permasalahan dalam kredit tanpa agunan adalah dalam hal debitur gagal bayar (Wanprestasi) atas kredit atau fasilitas yang diterimanya dari perbankan dimana dalam hal perbankan telah mendapat agunan dari debitur dalam bentuk aset, maka perbankan dapat mengeksekusi atau menjual aset yang secara khusus dan spesifik telah diagunkan tersebut guna mendapatkan pembayaran atasnya, sedangkan dalam hal kredit atau fasilitas diberikan tanpa agunan, maka perbankan, seharusnya dapat meminta pembayaran dari debitur dan bila diperlukan akan menjual seluruh aset yang dimiliki oleh debitur dengan batasan dan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang ada guna mendapatkan pembayaran.

Terdapat kekosongan hukum dalam penyaluran kredit tanpa agunan ini. Seharusnya ada yang mengatur tentang bagaimana sistem penyaluran kredit yang lebih hati-hati (*prudent*) atau terpercaya, bagaimana cara penagihannya. Fokus penyaluran kredit tanpa agunan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian diharapkan selain dapat menghindari kredit macet (*non performing loan/ NPL*) dan fraud (penggelapan dana).

Penyelesaian hukum dalam perjanjian kredit tanpa agunan yaitu diselesaikan dengan cara musyawarah yakni memanggil nasabah yang bersangkutan dan kepada nasabah diharuskan melakukan pembayaran secara cicilan sesuai dengan kemampuan sampai kredit tersebut lunas. Ini merupakan keringanan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan tujuan dari pembentukan Kredit Tanpa Agunan yang diberikan bank untuk membantu masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, oleh karena itu kepada

nasabah dibebankan untuk melakukan cicilan sesuai dengan kemampuannya.⁷

Contoh konkret atas wanprestasi dalam kredit tanpa agunan, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN.Tim, di mana PT. Bank Mandiri menggugat debitur bernama Luther Kalambe karena tidak melunasi pinjaman KTA sebesar Rp200.000.000,00 yang seharusnya dibayar dalam waktu 60 bulan. Debitur berhenti membayar cicilan sejak Juli 2017 karena kehilangan penghasilan, dan hingga waktu jatuh tempo belum juga melunasi. Majelis hakim menyatakan debitur Wanprestasi, dan menghukumnya untuk membayar sisa kewajiban sebesar Rp134.780.606,72 secara kontan. Meskipun kredit ini bersifat tanpa agunan, pengadilan mengizinkan pihak bank untuk melakukan pendebitan rekening milik debitur sebagai langkah pemulihan kerugian. Putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum tetap dapat diandalkan dalam menagih kredit KTA, meski tidak ada jaminan fisik dalam perjanjian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang kredit tanpa agunan pada lembaga keuangan bank ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi Wanprestasi terhadap kredit tanpa agunan?

C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kredit Tanpa Agunan

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam dimana bank sebagai pihak kreditur menyediakan dana untuk pihak debitur. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memuat bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁸

⁶ Lumbantoruan, D. R., 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Kepada Debitur yang Melakukan Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Penelitian Di Bank Danamon KCP Medan-Thamrin)*.

⁷ Yuskal, D., Iriansyah, I., & Triana, Y. (2022). *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan*. Proceeding IAIN Batusangkar, 1(1), 785

⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

Pengaturan mengenai perjanjian kredit juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan demikian, perjanjian kredit tanpa agunan yang dibuat antara bank dan debitur memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁹

Pemberian kredit dibedakan menjadi pinjaman perorangan dan pinjaman yang dilakukan suatu badan hukum. Dari segi tujuan, suatu pemberian kredit dapat ditinjau berdasarkan tujuan konsumtif atau produktif. Pemberian kredit dari segi tujuan konsumtif salah satu contohnya adalah kredit tanpa agunan. Pada umumnya, kredit tanpa agunan merupakan salah satu contoh dari pinjaman perorangan guna untuk kepentingan konsumtif. Kredit untuk kepentingan konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah.¹⁰

Regulasi di dalam dunia perbankan sudah sangat berkembang ke arah yang sudah baik, dengan adanya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana sudah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dalam undang-undang tersebut tidak ada lagi yang mensyaratkan adanya kewajiban pemohon kredit menyediakan agunan dalam proses permohonan kredit sehingga bisa membantu masyarakat dalam memperoleh dana dengan lebih mudah untuk modal usaha maupun modal lainnya. Maka hal ini sangat berdampak positif dalam sistem perkreditan di dalam dunia perbankan, dimana hal ini mampu mendorong dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perekonomian nasional. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menentukan jika dalam hal pemberian kredit. Bank umum wajib memiliki suatu keyakinan yang didasarkan atas analisis yang mendalam atas kemampuan debitur, maksud yang baik serta kesanggupan dari debitur sebagai peminjam dalam mengembalikan hutang yang dimiliki sesuai apa yang sudah disepakati sebelumnya.¹¹

Undang-undang NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan juga Undang-undang perubahannya, pemberian suatu kredit bisa dilaksanakan oleh pihak bank yang didasarkan atas keyakinan yang dimiliki oleh bank kepada para nasabahnya dalam melunasi hutang yang dimilikinya sesuai dengan yang diperjanjikan dan disepakati sebelumnya dengan pihak bank sebagai kreditur.¹² Sebagai lembaga perbankan, bank juga membutuhkan berbagai rangkaian prosedur dan juga metodologi yang bisa dipakai sebagai alat untuk mengidentifikasi, melakukan pengukuran, dan mengandalkan berbagai risiko yang muncul dari berbagai kegiatan bisnis yang salah satunya pada hal pemberian kredit.¹³

Kredit disebut sebagai tanpa agunan jika transaksi yang dimiliki sebagai berikut:

1. Apabila tidak ada barang-barang milik debitur yang sengaja disediakan oleh pihak debitur sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan pembayaran kredit.
2. Oleh karena kredit atau tagihan debitur tidak dilindungi oleh agunan dengan hak dan prioritas separatis, sehingga kredit tidak mempunyai hak utama untuk melakukan pembayaran kreditur.
3. Dalam hal melakukan pembayaran kredit, kreditur dalam hal ini adalah bank maka posisi bank atas hak milik debitur sejajar atau bersaing dengan kreditur lainnya.

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, di dalam pasal tersebut diatur mengenai piutang dagang yang memiliki hak istimewa. Di dalam Pasal 1131 KUHPerdata menetapkan jika seluruh hutang, baik yang dapat bergerak ataupun yang tidak dapat bergerak, hutang yang sudah ada maupun hutang baru yang ada di masa depan, harus ditanggung oleh pemiliknya. Pasal 1132 menetapkan bahwa seluruh harta benda debitur dapat digadaikan oleh semua orang yang bertanggung jawab atas benda tersebut dalam hal ini kreditur, kemudian hasil dari penjualan benda-benda tersebut akan didistribusikan menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur (yaitu, ukuran utang yang relevan), kecuali jika ada dasar hukum atau alasan piutang diutamakan.

Masalah kredit yang tidak diikat dengan

⁹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Akibat Suatu Perjanjian

¹⁰ Tesalonika Putri Z.R., Liju Zet Viany, Wilda Assa, 2002, “Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Proses Kredit Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan”, Vol.10 No.2, hlm 9.

¹¹ Putri, Dwidya Bintari. “Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjiaan Kredit Tanpa Agunan

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2019):178

¹² Siswandi, Lambang. “Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan”, *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2019): 90

¹³ Rochendi, Tedi. “Manajemen Risiko Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Mengurangi Risiko Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Fatmawati”, *Remittance: Jurnal Akutansi Keuangan Dan Perbankan* 1, no. 02 (2020): 9.

agunan, karena bank belum menentukan apa agunannya sejak awal, dan didalam hal ini kredit tersebut tidak diikat dengan suatu agunan, oleh karena itu menurut pasal 1131 dan juga 1132 KUHPerdara aset yang dimiliki oleh debitur/peminjam secara langsung menjadi jaminan dari seluruh hutang yang dimiliki oleh pihak debitur yang kemudian digunakan untuk melakukan pelunasan hutang kepada kreditur. Oleh karena itu, jika debitur melanggar perjanjian dan tidak mampu melunasi hutang yang dimilikinya atau mengalami kredit macet, pihak dari bank akan memberlakukannya sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Dengan Pasal tersebut, bank sebagai pihak kreditur dapat mengevaluasi nilai ekonomi dari semua aset dan barang berharga yang dimiliki oleh debitur, yang telah gagal bayar karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki.¹⁴

Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) menyatakan bahwa dalam hal prinsip mengenal nasabah memuat beberapa aspek yang menjadi kewajiban bank dalam hal mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang dirasa mencurigakan.¹⁵ Dalam memberikan kredit atau pinjaman pada umumnya bank akan lebih berhati-hati dalam mengelolanya karena ini sangat sensitif. Salah satu betuk dari kehati-hatian itu bahwa bank dalam memberikan kredit akan berpedoman pada prinsip 5C yakni:

- a. *Character* untuk prinsip ini maka pihak bank akan melihat bagaimana karakter ataupun kepribadian dari calon nasabah atau peminjam tersebut maka pihak bank akan menilai dari hasil wawancara yang dilakukan antara *Customer Service* dengan calon nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit tersebut. Dari karakter pun maka pihak bank dapat menilai calon peminjam tersebut memiliki itikad baik atau tidak.
- b. *Capital* merupakan prinsip yang berkaitan dengan kekayaan ataupun aset yang dimiliki oleh calon peminjam, lebih khusus untuk calon nasabah yang memiliki usaha. Contoh daripada penilaian ini seperti deposito,

besaran saldo tabungan, ataupun investasi yang dimiliki oleh calon debitur.

- c. *Collateral* pada umumnya, dalam pemberian kredit semakin besar nilai dari agunan ataupun jaminan yang diajukan untuk peminjaman maka semakin besar juga poin untuk penilainnya. Prinsip *collateral* ini harus sangat dapat memenuhi kewajibannya maka pihak bank akan menyita aset yang telah mereka agunkan untuk pinjaman tersebut.
- d. *Capacity* merupakan prinsip yang dapat menilai calon debitur atas kemampuannya, seperti apakah calon debitur tersebut pernah mengalami permasalahan dan keuangan ataukah tidak
- e. *Condition of economy* merupakan prinsip yang dipengaruhi oleh faktor dari luar pihak bank ataupun nasabah itu sendiri, yakni seperti usia minimal untuk calon debitur, jumlah pinjaman, dan kondisi lainnya yang sudah ditetapkan oleh pihak bank kepada calon peminjam.¹⁶

Prinsip kehati-hatian, yang merupakan pilar utama dalam praktik perbankan, masih menjadi pedoman dalam penentuan penyaluran kredit, meskipun tidak ada landasan khusus yang mengatur KTA. Analisis kredit, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti karakter, kapasitas, kondisi *collateral* (agunan), dan kondisi ekonomi, tetap menjadi fokus utama dalam proses penentuan kelayakan peminjam. Namun, dalam Kredit tanpa agunan, kekurangan jaminan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi bank, karena bank tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan untuk menutupi risiko pembayaran yang gagal dari debitur. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa bank berkewajiban untuk mengelola kredit dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Namun, ketiadaan regulasi yang khusus mengatur KTA dapat menghambat penerapan prinsip kehati-hatian secara optimal.¹⁷

Pengaturan mengenai kualitas aset dan risiko kredit juga diperbarui melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 42/PJOK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan ini menjadi landasan penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) oleh bank dalam menyalurkan

¹⁴ Pratama, Muhammad Hatta. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja tanpa Agunan", *PhD diss*, Brawijaya University, (2014): 11

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

¹⁶ Hermansyah, S.H., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, 2020, hlm 62-65

¹⁷ Steven Joenathan Maluw, Grace H. Tampongangoy, dan Revy S. Korah, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Berbasis Digital dalam Memberikan Kredit kepada Debitur", *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 2 (2024), hlm. 13.

kredit, termasuk Kredit Tanpa Agunan (KTA). Dalam PJOK tersebut dijelaskan bahwa setiap pemberian kredit wajib dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dapat meminimalisir risiko kredit bermasalah (*non-performing loan*) yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) ini menegaskan bahwa bank harus melakukan penilaian kualitas aset berdasarkan empat faktor utama, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar, dan kelengkapan dokumentasi hukum. Prinsip ini universal bagi seluruh jenis kredit, baik yang menggunakan agunan maupun yang tidak menggunakan agunan, dengan tujuan menjaga stabilitas sistem perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai nasabah.¹⁸

Memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) pada setiap pemberian kredit, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit Konsumer. Ketentuan ini merupakan pedoman pelaksanaan dari PJOK Nomor 42/PJOK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang menegaskan bahwa setiap lembaga perbankan wajib menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam kegiatan perkreditan, termasuk dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) ini menekankan perlunya penerapan prinsip manajemen risiko secara berkelanjutan, dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit konsumer sepanjang masa berlakunya perjanjian kredit. Bank juga diwajibkan melakukan mitigasi risiko melalui kebijakan penagihan transparan, serta memberikan perlindungan kepada nasabah dengan memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur.¹⁹

Kredit bermasalah (*non-performing loan*) dalam aspek hukum merupakan sebuah sengketa dimana antara kreditur dan debitur saling bertentangan dan tidak menemui kesepakatan mengenai penyelesaian utang piutang. Sengketa kredit bermasalah (*non-performing loan*) dapat disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), paillit, debitur

meninggal dunia, dan sebab-sebab lainnya yang dialami oleh debitur. Dalam kasus seperti meninggalnya debitur namun ahli waris debitur tidak bersedia menyelesaikan pembayaran utang debitur. Dalam kasus seperti ini, kreditur terhalang oleh hukum untuk menapatkan haknya. Pembayaran utang yang menjadi hak kreditur tidak serta merta hangus dengan meninggalnya debitur dan kewajiban tersebut secara hukum diwariskan pula kepada ahli warisnya. Namun di sisi lain ahli waris debitur juga memiliki hak untuk tidak bersedia membayar utang warisan tersebut.

Pasal 1381 KUHPerdara, peristiwa meninggalnya debitur secara hukum tidak menghapuskan utang yang telah terjadi dan mewariskan segala utang debitur kepada ahli warisnya sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 1100 KUHPerdara yang berbunyi: Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat, dan lain-lain beban. Memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing warisan.

Pasal 1100 KUHPerdara, apabila terjadi kredit bermasalah (*non-performing loan*) yang disebabkan oleh meninggalnya debitur, kewajiban utang-piutang tidak serta merta menjadi hapus namun ahli waris debitur yang berkewajiban membayar utang debitur. Dalam hal ini, Pasal 1100 KUHPerdara masih membatasi bahwa kewajiban ini hanya muncul setelah para ahli waris menerima warisan masing-masing yang telah dibagikan secara seimbang. Sederhananya, kewajiban ini akan ditanggung ahli waris setelah turun waris dilakukan.

Kredit memiliki tanggal jatuh tempo dan mekanisme denda apabila pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh ahli waris debitur terlepas apakah ahli waris sudah menerima warisan masing-masing atau belum. Maka ketentuan denda dan bunga akan tetap berjalan dan justru memperbesar jumlah utang yang harus dibayarkan. Sehingga apabila ahli waris menunda-nunda pembayaran hanya dikarenakan belum adanya turun waris atau kesepakatan waris apabila ahli waris lebih dari satu, hal tersebut justru semakin membebani para ahli waris nantinya.²⁰

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

¹⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit Konsumer.

²⁰ Yhuwana, C, A, Dan Prananingtyas, P, 2022, "Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang", Notarius, Vol. 15 No.2, hlm. 584.

B. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Kredit Tanpa Agunan

Pasal 1239 KUHPerdota “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam perikatan dapat dikatakan melakukan wanprestasi dan bertanggung jawab secara hukum.²¹ Selanjutnya Pasal 1243 KUHPerdota menegaskan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Dalam konteks perjanjian Kredit Tanpa Agunan, hal ini berarti bahwa setiap debitur yang gagal membayar utang sesuai perjanjian dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh kreditur.²²

Apabila kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kendali debitur seperti kebangkrutan usaha karena faktor ekonomi atau keadaan memaksa (*overmacht*) maka debitur tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana melainkan hanya tanggung jawab perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdota “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.²³

Konsep ini sejalan dengan pandangan Subekti yang menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan bentuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban kontraktual, yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi.²⁴ Demikian pula, menurut R.Setiawan, pelanggaran perikatan tidak selalu disebabkan oleh kesengajaan, melainkan dapat juga karena kelalaian yang tidak disengaja (*culpa*), namun tetap menimbulkan tanggung jawab hukum.²⁵

Apabila ketidakmampuan debitur untuk

membayar utang terjadi karena kerugian usaha yang menyebabkan pailit, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁶

Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian kualitas Aktiva Bank, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu:²⁷

1. Kredit lancar
Apabila memenuhi kriteria pembayaran angsuran pokok dan bunga/bagi hasil tepat, dan memiliki mutasi rekening yang aktif.
2. Kredit dalam perhatian khusus
Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang belum melampaui 90 hari, kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relative rendah, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung oleh perjanjian baru.
3. Kredit kurang lancar
Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumentasi rendah.
4. Kredit diragukan
Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang telah melampaui 180 hari, sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi Wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitulasi bunga/bagi hasil, dokumentasi hukum yang lemah.
5. Kredit macet
Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan pokok dan bunga/bagi hasil yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari hukum maupun pasar.

Penyelesaian kredit bermasalah (restrukturisasi kredit) memiliki beberapa metode atau pola yang dapat ditempuh melalui jalur administrasi sebagai bagian dari upaya penyelamatan kredit bermasalah, sebagai berikut:

1. Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*)
Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang

²¹ Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).

²² Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).

²³ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 45.

²⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2002, hlm. 85.

²⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁷ Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 67.

mempunyai itikad baik akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan.

2. Persyaratan Ulang (*Reconditioning*)

Merupakan upaya yang dilakukan bank dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi debitur dalam menjalankan usahanya.

3. Penataan Ulang (*Restructuring*)

Merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dengan cara mengubah struktur

pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.²⁸

Penghapusan denda keterlambatan pembayaran kredit termasuk dalam bentuk restrukturisasi kredit yang diatur dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang memungkinkan bank melakukan penyesuaian terhadap perjanjian kredit, antara lain melalui pengurangan tunggakan bunga atau denda.²⁹ Ketentuan ini diperkuat oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit Konsumer, yang menegaskan bahwa bank dapat memberikan keringanan bunga atau denda kepada debitur sepanjang dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, itikad baik, dan kemampuan membayar debitur.³⁰ Dengan demikian, penghapusan denda merupakan bagian dari mekanisme penyelamatan kredit bermasalah yang bersifat administratif.

Jika secara administrasi sudah tidak memungkinkan dapat ditangani selanjutnya bisa dilakukan langkah-langkah hukum, melalui lembaga peradilan dan juga dapat melalui jalur arbitrase ataupun badan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam praktik perbankan, piutang yang tertagih atau kredit macet dapat dilakukan penghapusbukuan (*write-off*) sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

²⁸ Pareda, Anastasya Carolina Maria, Grace H. Tampongangoy, dan Rudolf Sam Mamengko. "Tinjauan Yuridis Penyelamatan Usaha Debitur Melalui Restrukturisasi Kredit." *Lex Crimen* 13.1 (2025).

²⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238.

³⁰ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit Konsumer, Jakarta: OJK, 2023.

Penghapusbukuan tersebut tidak menghapus hak tagih bank terhadap debitur sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2) peraturan yang sama. Artinya, meskipun piutang telah diputihkan secara administrasi, debitur tetap memiliki kewajiban hukum untuk melunasi utangnya, dan bank masih dapat melakukan penagihan apabila ditemukan kemampuan bayar di kemudian hari.³¹ Maka dari itu, jika debitur gagal bayar lagi, harta benda debitur bisa dilelang sebelum akhir masa pembayaran kredit, serta yang terbaik adalah dengan mengambil langkah-langkah administratif untuk menyelesaikan kredit macet terlebih dahulu, dan kemudian mengambil tindakan hukum dan mengeksekusi harta benda dari debitur. Penyelesaian melalui badan peradilan, jaminan pemenuhannya harus merujuk pada pengaturan yang terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdata, untuk tata cara dari pemenuhannya, bisa dilakukan dan diupayakan oleh kreditur dalam hal ini bank yaitu dengan:

- a. Melakukan pengajuan gugatan secara perdata ke panitera pengadilan negeri jika upaya penyelesaian secara damai dan juga alur administrasi perkreditan ataupun jika debitur belum mau menyelesaikan kredit macet, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah "prosedur litigasi", gugatan terhadap debitur adalah memenuhi kewajibannya melalui pengadilan, dan jika perjanjian kredit diselesaikan melalui lembaga arbitrase, juga dapat melalui arbitrase.
- b. Kemudian meminta penyitaan aset debitur sebagai jaminan. Agar klaim lebih efektif dan hampa, kreditur (dalam hal ini bank) dapat memohon pengadilan negeri untuk menempatkan aset debitur sebagai sita jaminan.

Mengenai dasar hukum dari sita jaminan dapat dilihat pada ketentuan : Pasal 227 ayat (1) RBG dan Pasal 720 Rv:

- 1) Memperbolehkan dilakukan penyitaan harta benda yang dimiliki oleh debitur sepanjang belum dilakukan putusan akhir.
- 2) Maksudnya adalah supaya benda itu tidak dilakukan penggelapan ataupun disembunyikan oleh debitur, sepanjang proses jalannya persidangan masih berlangsung.
- 3) Maka dari itu, ketika vonis dilaksanakan, proses dari pembayaran kredit yang dituntut bisa dilakukan pelunasan dengan melakukan pelelangan terhadap benda sitaan tersebut.

³¹ Pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Bersumber pada Pasal 227 ayat (1)HIR, dan Pasal 261 ayat (1)RBG, Sita jaminan diterapkan dalam masalah kredit-perkreditan:

- 1) Yang dapat muncul pada suatu perbuatan Wanprestasi bersumber pada Pasal 1243 jo. 1246 KUHPerdara berwujud dapat berupa tuntutan:
 - a) Untuk pengembalian dari kredit pokok
 - b) Berupa bunga
 - c) Berupa biaya
 - d) Dan keuntungan yang hendak diperoleh.
- 2) Namun bisa dibesarkan pula dari tuntutan yang mencuat terhadap perbuatan yang melawan hukum bersumber pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berwujud tuntutan berupa:
 - a) Ganti kerugian materil
 - b) Ganti kerugian imateril

Kemudian untuk objek dari sita jaminan dalam kredit tanpa agunan sebagai berikut:

- 1) Seluruh harta barang ataupun kekayaan debitur bersumber pada Pasal 1131 KUHPerdara yaitu:
 - a) Benda yang bergerak dan
 - b) Benda yang tidak bergerak
- 2) Diutamakan sita jaminan atas benda yang bergerak;
- 3) Apabila tidak juga dipenuhi, baru diperbolehkan sita jaminan atas benda tidak dapat bergerak.

Permasalahan penyitaan harta milik debitur, yang diselesaikan melalui prosedur hukum. Bersumber pada Pasal 1131 KUHPerdara, undang-undang mempunyai dasar untuk dilakukan pengambilan secara paksa aset debitur yang sedang mengalami kredit macet namun tanpa jaminan. Oleh sebab itu, seluruh harta bergerak serta tidak bergerak kepunyaan debitur, baik yang telah terdapat ataupun yang baru, menjadi tanggung jawab debitur untuk berpartisipasi dalam pemenuhan segala perjanjian yang ada.³² Kredit tanpa agunan mempunyai risiko yang lebih besar, oleh sebab itu bila seluruh harta bergerak serta tidak bergerak kepunyaan debitur telah ada ataupun akan ada, hingga seluruh aset tersebut akan dijadikan jaminan untuk memenuhi hutangnya.³³

Saat debitur menghadapi kredit macet serta terjadi wanprestasi serta perjanjian kredit itu tidak dilakukan pengikatan secara asesor melalui

penggunaan perjanjian jaminan benda/agunan, maka dari itu untuk dilakukan pemenuhan wajib merujuk pada syarat yang terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdara, dalam hal pemenuhan pelunasan kredit yang bisa dilakukan oleh kreditur dalam hal ini bank. Bila upaya administrasi tidak tercapai serta debitur senantiasa tidak ingin memperbaiki kelalaiannya, jalur lain yang bisa dilakukan dengan melakukan gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri. Terkait dengan gugatannya, supaya tuntutan yang dilakukan efisien serta tidak sia-sia, oleh sebab itu kreditur dalam hal ini bank bisa memohon pengadilan negeri supaya harta dari debitur diletakkan pada sita jaminan.

Kredit tanpa agunan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat pada dasarnya memiliki risiko terjadinya Wanprestasi oleh debitur. Hal ini juga dialami oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region XII Papua terhadap salah satu debiturnya atas nama Luther Kalambe, yang mengalami kredit macet akibat tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran cicilan kreditnya. Peristiwa ini berawal pada tanggal 13 Mei 2014, di mana Luther mengajukan kredit tanpa agunan (KTA) kepada PT. Bank Mandiri dan disetujui dengan nilai pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 dengan tenor selama 60 bulan. Debitur memiliki kewajiban membayar cicilan bulanan sebesar Rp5.024.443,00 dengan suku bunga sebesar 17,5% per tahun.

Awal perjalanannya, debitur mampu memenuhi kewajiban cicilan selama kurang lebih tiga tahun atau sebanyak 37 kali pembayaran. Namun, mulai tanggal 27 Juli 2017, debitur mulai mengalami tunggakan pembayaran karena tidak lagi menerima gaji akibat ikut serta dalam aksi mogok kerja di PT. Freeport Indonesia, tempat debitur bekerja. Sejak saat itu, rekening debitur tidak lagi memiliki saldo yang cukup untuk dilakukan pendebitan secara otomatis oleh pihak bank. Pihak PT. Bank Mandiri kemudian melakukan upaya penyelesaian secara persuasif dengan mengirimkan tiga kali surat peringatan secara tertulis kepada debitur pada April hingga Mei 2021, namun tetap tidak ada penyelesaian dari pihak debitur.

Pihak bank mengalami kerugian dengan rincian kewajiban pokok sebesar Rp96.204.290,70, bunga berjalan sebesar Rp17.706.423,42, dan denda keterlambatan sebesar Rp20.869.892,60, sehingga total kewajiban yang dituntut sebesar Rp184.013.517,10. Karena tidak ada itikad baik dari debitur, maka pihak bank menempuh jalur hukum melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Timika. Majelis Hakim menyatakan

³² Mahardika, I.Gusti Ngurah Putu Putra, and R.Ibrahim. "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi." (2013):5

³³ Arini, Ni Made, I Gusti Ngurah Wairocana, and I.Wayan Wiryawan. "Penyelesaian Permasalahan Kredit tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar", *Acta Comitas* 2 (2017):125.

bahwa debitur telah melakukan Wanprestasi dan menghukum untuk membayar lunas kewajiban sebesar Rp134.780.606,72. Selain itu, penggugat juga diberikan hak untuk mendebet rekening debitur guna menutupi kerugian tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa walaupun debitur telah memenuhi syarat administratif pada saat pengajuan kredit, namun faktor non-keuangan seperti kehilangan pekerjaan atau kondisi sosial tetap dapat menjadi penyebab utama terjadinya kredit bermasalah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kredit Tanpa Agunan sebagai bentuk perjanjian pinjam-meminjam tetap harus tunduk pada prinsip kehati-hatian meskipun tidak disertai jaminan kebendaan. Bank wajib melakukan analisis 5C (*Character, Capital, Collateral, Capacity, Condition Of Economy*) serta prinsip *Know Your Customer* (KYC) sebelum memberikan fasilitas kredit. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip kehati-hatian masih menghadapi tantangan karena karakter dan kondisi keuangan debitur seringkali sulit diprediksi. Kekosongan regulasi khusus mengenai KTA menyebabkan bank hanya berpedoman pada aturan umum perbankan dan KUHPerduta, sehingga potensi kredit bermasalah tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai pemberian KTA agar bank dapat memperkuat posisi hukumnya ketika menghadapi Wanprestasi debitur.
2. Risiko yang melekat pada KTA adalah tingginya potensi kredit macet akibat tidak adanya agunan yang bisa dieksekusi secara langsung. Apabila debitur Wanprestasi, penyelesaian sengketa ditempuh melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Non litigasi dilakukan dengan restrukturisasi kredit, rescheduling, reconditioning, dan *restructuring* bagi debitur yang masih beritikad baik. Sedangkan jalur litigasi ditempuh melalui pengajuan gugatan perdata ke pengadilan, bahkan hingga permohonan sita jaminan berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Putusan Pengadilan Negeri Timika No.3/Pdt.G.S/2022/PN. Tim dalam kasus PT. Bank Mandiri melawan Luther Kalambe menunjukkan bahwa jalur litigasi tetap efektif menegakkan kewajiban debitur meskipun kredit tidak dijamin dengan agunan khusus. Oleh karena itu, penyelesaian Wanprestasi dalam KTA menuntut bank untuk lebih cermat menganalisis calon debitur, memperkuat penerapan prinsip

kehati-hatian, serta menyiapkan regulasi internal yang jelas demi meminimalisir risiko kerugian dan menjaga stabilitas sistem perbankan.

B. Saran

1. Dalam pengajuan Kredit Tanpa Agunan, pihak bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, termasuk penilaian terhadap karakter, kemampuan, modal, prospek, dan kondisi ekonomi debitur. Dengan penerapan prinsip ini, risiko kredit macet dapat diminimalkan. Namun, diharapkan kedepannya pihak bank tidak hanya menilai kelayakan dari aspek administrasi dan penghasilan semata, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak hukum, tanggung jawab sosial, serta integritas calon debitur untuk meningkatkan kualitas penyaluran kredit.
2. Dalam konteks pertanggungjawaban perdata akibat Wanprestasi pada kredit tanpa agunan, setiap debitur tetap berkewajiban melaksanakan perjanjian meskipun tanpa agunan. Skripsi ini menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui jalur administrasi maupun litigasi, agar hak kreditur terpenuhi dengan cepat. Edukasi tentang kewajiban hukum debitur serta konsekuensi Wanprestasi juga perlu ditingkatkan. Selain itu, bank, regulator, dan masyarakat harus bekerja sama mencegah kredit macet melalui pengawasan ketat dan penilaian kredit yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H.R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Abadi Bakti, 2005.
- Lumbantoruan, D. R. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Kepada Debitur yang Melakukan Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Penelitian Di Bank Danamon KCP Medan-Thamrin)*, 2022.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Ali Mansyur, *Hukum Perdata Perikatan*, Semarang: Unissula Press, 2005.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sarifudin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Alexander Hery, S.E., M.Si. *Hukum Dagang*. 2021.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1984.

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Rahmadi usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Sutarno, SH., MM, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2004.

Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2005.

Hermansyah, S.H., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta.

Yuhelson, *Hukum kepailitan diIndonesia* Gorontalo: Ideas Publishing, 2014.

Andreas Albertus, "*Hukum Fidusia*", Malang: Selaras, 2010.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Kencana, 2017.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua, Bandung: Alumni, 1986.

Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan kontrak* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka, 2012.

A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Eko Mulyono. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No.1720/Pdt.G/2013/PA. Pbg)*. Skripsi. Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2017.

Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. 2020

Hermansyah, S.H., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta. 2020

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan BI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know YourCustomer Principles)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit Konsumer.

Putusan pengadilan

Putusan PN Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor3/Pdt.G.S/2022/PN Tim

Jurnal

Siswandi, L. (2019). Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.

Yuskal, D., Iriansyah, I., & Triana, Y. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1).

Hidayatullah, S., Alam, S., & Martono, B. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT. DKI). *Jurnal Pemandhu*, 1(1).

Dsalimunthe Dermina. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Maqasid*. Volume 3. Issue 1.

Cahyani, Y. P. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Perbankan. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(2).

Tesalonika Putri Z.R, Liju Zet Viany, Wilda Assa, (2002), "Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Proses Kredit Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan", Vol.10 No.2.

Putri, Dwidya Bintari. (2019) "Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(2).

Siswandi, Lambang. (2019) "Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).

Rochendi, Tedi. (2020) "Manajemen Risiko Pemberian Kredit Tanpa Agunan Untuk Mengurangi Risiko Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Fatmawati. "*Remittance: Jurnal Akutansi Keuangan Dan Perbankan*, 1(2).

Pratama, Muhammad Hatta. (2014) "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja tanpa Agunan." PhD diss., Brawijaya University.

Maluw, Steven Joenathan., Tampongangoy, Grace H., & Korah, Revy S. 2024.

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Berbasis Digital dalam Memberikan Kredit kepada Debitur. *Lex Administratum*. 12 (2).

Yhuwana, C. A., & Prananingtyas, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang. *Notarius*, 15(2).

Pareda, Anastasya Carolina Maria, Grace H. Tampongangoy, & Rudolf Sam Mamengko. (2025) "Tinjauan Yuridis Penyelamatan Usaha Debitur Melalui Restrukturisasi Kredit." *Lex Crimen* 13(1).

Mahardika, I.Gusti Ngurah Putu Putra, and R.Ibrahim. (2013) "Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi.

Arini, Ni Made, I Gusti Ngurah Wairocana, & I.Wayan Wiryawan. (2017) "Penyelesaian Permasalahan Kredit tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar." *Acta Comitas* 2.

beli-masyarakat-masih-terjaga-1 diakses tanggal 27 April 2025

<https://danakredittanpaagunan.blogspot.com/p/pengertian-kredit-tanpa-agunan-cta.html>

<https://Scholar.Google.Com/Citations?User=Mx5jyukaaaaj&Hl=En>

<https://Www.Semanticscholar.Org/Paper/Metodologi-Penelitian-Hukum-%3A-Suatu-Pengantar-Sunggono/C089189750cfc46504719f9cb8b80dc3a6dffe00>

https://Www.Researchgate.Net/Publication/372551174_Metodologi_Penelitian_Hukum

<https://scispace.com/papers/analisis-laporan-keuangan-3i1i8sidf7>

<https://media.neliti.com/media/publications/297867-tinjauan-pemberian-kredit-tanpa-agunan-b-4fc90a79.pdf>

<https://www.finansial.co/kredit-tanpa-agunan>

<https://www.ilslawfirm.co.id/wanprestasi-pasal-1243-kuh-perdata/>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-Wanprestasi-dalam-hukum-perdata/13413/2>

Internet

<https://keuangan.kontan.co.id/news/penyaluran-kredit-tanpa-agunan-meningkat-tanda-daya->